



**Drs. ALOYSIUS RENWARIN, SH, MH & REKAN
ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM**

Jln. Kenanga No. 15 Perumnas II, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua
HP: 0811488169 - Email: advokataloysiusr@gmail.com

Jayapura, 01 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor:
97/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 20 Januari 2021, Yang
Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : *Pihak Terkait*

No. *97*...../PHP. BUP-*xix* / *2021*

Tanggal: *1 Februari 2021*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ERDI DABI, S. Sos
Alamat : Kampung Bulmu, Distrik Elelim Kabupaten
Yalimo-Provinsi Papua
e-mail - /No.HP. 0852 4468 8296
NIK : 9122030604890004
2. Nama : JOHN W. WILIL
Alamat : Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo
Provinsi Papua
e-mail - /No Hp 0813 1448 9878
NIK : 9122010607680001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon
Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo-Provinsi Papua
dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Yalimo berdasarkan Surat Khusus Nomor : 35/AR&R/Pilkada/2020,
Tanggal 14 Desember 2020 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1) Drs. Aloysius Renwarin. SH., MH (NIA: 15.10.34.169)
- 2) Magdalena Maturbongs. SH. M.Hum (NIA. 18.01256)
- 3) Firmansyah.SH.MH (NIA.747680/010/DPP-KAI/2012)



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kenaga No. 15 Perumnas II Waena Kota Jayapura Provinsi Papua *e-mail advokataloysiusr@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa**, Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**. Dalam hal Ini memberi keterangan **Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor : **97/PHP.BUP-XIX/2021**, yang diajukan oleh **Pemohon** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Atas perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

2. Bahwa Permohonan **Pemohon** adalah perkara perselisihan penetapan hasil peolehan suara tahapan akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Menurut **Pemohon**, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai permohonan a quo;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*):

Bahwa menurut **Pihak Terkait** permohonan **Pemohon** tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa inkonsistensi dalil **Pemohon** dalam permohonannya angka Romawi II POKOK PERMOHONAN, angka 3 penghitungan suara dimana **Pemohon** memperoleh 46.783 suara, sedangkan **Pihak Terkait** memperoleh 36.751 suara merupakan hasil penghitungan suara yang tidak didukung dengan data yang valid, selain itu sumber perolehan suara versi **Pemohon** juga tidak memiliki asal-usul yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawaban secara hukum;

2. Bahwa semakin terbukti inkonsistensi permohonan **Pemohon** yang tertuang dalam dalil **Pemohon** angka 4 pada Tabel Nomor 2 dan Nomor 5 halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** di Distrik Welarek, menurut **Pemohon** adalah 21.810 suara, sedangkan **Pihak Terkait** adalah Nol suara yang merupakan Penghitungan suara yang benar dan didukung oleh data yang valid, padahal sesuai data **Termohon** (KPU) perolehan suara **Pemohon** adalah 18.094 suara sedangkan **Pihak Terkait** 3.716 suara, yang jika selisih ini ditambahkan pada perolehan suara **Pemohon** versi **Termohon** maka akan ditemukan angka perolehan suara **Pemohon** sebesar 21.810 suara. Kemudian menurut **Pemohon** perolehan suara di Distrik Apalapsili **Pemohon** adalah 4.089 suara sedangkan **Pihak Terkait** adalah 1.675 suara merupakan penghitungan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh data yang valid, bila dibandingkan dengan data **Termohon** (KPU) yang merupakan penghitungan suara yang benar dan didukung oleh data yang valid bahwa perolehan suara **Pemohon** adalah 4.089 suara sedangkan **Pihak Terkait** adalah 9.089 suara;
3. Bahwa dalil **Pemohon** pada Pokok Permohonan halaman 16, yang menyatakan surat Rekomendasi dari Panitia Panwas Kecamatan/Distrik Welarek adalah Nomor : **05 / REK/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 Tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek**

tanggal 15 Desember 2020, padahal surat Rekomendasi yang benar/sah adalah Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi dengan tulisan tangan Kepada PPK/PPD tentang Pengimputan Suara Ulang di 22 Kampung tanggal 15 Desember 2020, berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek dan hal tersebut telah dikoordinasikan oleh **Pihak Terkait** kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo hasilnya kedua Rekomendasi dalam penandatangananpun tidak ada kesamaan baik rekomendasi pertama dan rekomendasi kedua, oleh sebabnya **Pihak Terkait** telah melaporkan kepada Polres Resor Kabupaten Yalimo dengan **Tanda Bukti Laporan Kepolisian Polres Kabupaten Yalimo Nomor: TBL/30/XII/2020/Papua/Res Yalimo tertanggal 30 Desember 2020 tentang Laporan Pemalsuan Surat Rekomendasi karena diduga Rekomendasi Nomor: 05/REK/PPPU/Dis Wel/XII/2020 Tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek tanggal 15 Desember 2020 tersebut dipalsukan karena dikeluarkan pada Tanggal 18 Desember 2020 tanpa Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagai atasan langsung;**

4. Bahwa dalil **Pemohon** yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 halaman 9 Permohonan **Pemohon** yaitu terjadi gangguan keamanan berupa **“sabotase Logistik suara yang ada di Kecamatan Apalapsili yaitu dengan cara pihak pasangan calon Nomor**

Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan perampasan kotak suara beserta logistik dan melakukan pencoblosan/pengisian data terhadap surat suara tersebut. Dengan adanya sabotase tersebut, maka sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili dinyatakan tidak sah (Nol)” Tuduhan tersebut adalah dalil **Pemohon** yang tidak berdasar dan mengada-ngada serta merekayasa pelanggaran yang dituduhkan kepada **Pihak Terkait** selain itu juga **Pemohon** tidak mampu menjelaskan secara konkrit siapa yang melakukan, apakah Paslon Nomor Urut 1 sendiri yang melakukan atau Tim pemenangan ataukah masa pendukung, untuk itu Permohonan tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa antara uraian dalam Posita dan Petitum tidak ada korelasi dan relevansinya serta tidak berkesuaian, hal ini **Terbukti** pada permohonan **Pemohon** tentang posita, **tidak ditemukan satupun dalil adanya kejadian-kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan dilakukan Penghitungan ulang pada tingkat TPS di Distrik Welarek dan Distrik Alpalapsili Kabupaten Yalimo;**
6. Bahwa **Pemohon** dalam mengkontruksikan Permohonannya tidak sistematis dan tidak sesuai dengan norma/aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

7. Bahwa dengan demikian **Pihak Terkait** berpendapat sudah cukup alasan dan dasar hukum bila permohonan **Pemohon** adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **Pihak Terkait** menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan **Pemohon** kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa **Pihak Terkait** menolak dalil-dalil permohonan **Pemohon** dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung yang dituduhkan **Pemohon** kepada **Pihak Terkait** yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah tidak berdasar untuk itu dalil Permohonan **Pemohon** dalam Pokok Permohonan tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa **Pihak Terkait** menanggapi atau memberikan keterangan hal-hal yang secara langsung ditujukan dan atau dikaitkan dengan **Pihak Terkait**, namun tidak menutup kemungkinan **Pihak Terkait** juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada **Pemohon** apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan **Pihak Terkait** seperti pada angka 3 Permohonan **Pemohon**;

4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasar prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, **Pihak Terkait** juga telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala aturan yang ditetapkan **Termohon** selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo;
5. Bahwa **Pihak Terkait** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh **Termohon** selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan telah mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohonan **Pemohon** yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana tersebut angka 6 Permohonan **Pemohon** yaitu terjadi gangguan keamanan berupa “sabotase Logistik suara yang ada di Kecamatan Apalapsili yaitu dengan cara pihak pasangan calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) melakukan perampasan kotak suara beserta logistik dan melakukan pencoblosan/pengisian data terhadap surat suara tersebut. Dengan adanya sabotase tersebut, maka sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili dinyatakan tidak sah (Nol)” adalah dalil yang tidak

berdasar dan mengada-ngada serta merekayasa pelanggaran yang dituduhkan kepada **Pihak Terkait** selain itu juga **Pemohon** tidak mampu menjelaskan secara konkrit siapa yang melakukan, apakah Paslon Nomor Urut 1 sendiri yang melakukan atau Tim pemenangan atautkah masa pendukung, untuk itu Permohonan tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalil pada angka 7 Permohonan **Pemohon** menyebutkan : “terjadi perubahan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di 2 (dua) Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Welarek dan 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili” adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena terjadi karena hasil rekayasa **Pemohon** maka Permohonan **Pemohon** angka 7 huruf a beserta rinciannya harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa selanjutnya perkenankan **Pihak Terkait** menyampaikan keterangan/bantahan terhadap dalil-dalil **Pemohon** sebagai berikut:

7.1 Bahwa dalil **Pemohon** dalam Permohonannya angka Romawi II POKOK PERMOHONAN, angka 3 penghitungan suara dimana **Pemohon** memperoleh 46.783 sedangkan **Pihak Terkait** memperoleh 36.751 merupakan hasil penghitungan suara yang tidak didukung dengan data yang valid, selain itu sumber perolehan suara versi **Pemohon** juga tidak memiliki asal-usul yang jelas dan tidak dapat di

pertanggungjawaban secara hukum. Hasil Penghitungan suara yang benar dan didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan sesuai Keputusan Termohon (KPU) Nomor: **55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tanggal 18 Desember 2020** sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut (***Vide Bukti PT-1***):

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	ERDI DABI.S.Sos DAN JHON W WILIL.A.Md.Par	47.881 SUARA
2	LAKIUS PEYON.SST.Par DAN NAHUM MABEL.SH	43.067 SUARA
TOTAL SUARA SAH		90.948 SUARA

7.2 Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo- Provinsi Papua dan telah ditetapkan sesuai Keputusan **Termohon** (KPU) Nomor: **045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten**

**Yalimo Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020
(Vide Bukti PT-2);**

7.3 Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan **Termohon** (KPU) Nomor : **53 / PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/202** **Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tertanggal 15 Oktober 2020** adalah 90.948, jumlah surat suara yang disalurkan ke Kabupaten Yalimo sebanyak 90.948 ditambah 2,5%, namun surat suara tambahan tidak terpakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, sehingga dalam permohonan Pemohon Angka Romawi II POKOK PERMOHONAN angka 4, data yang dimasukan adalah data yang tidak valid (**Vide Bukti PT-3**);

No	KECAMATAN/ DISTRIK	PEMOHON	TERKAIT
1	ELELIM	5.177	8.262
2	WELAREK	18.094	3.716 Berdasarkan Salinan BA dan sertifikasi Hasil Pemungutan MODEL D.HASIL SALINAN KECAMATAN-KWK (Vide Bukti PT. 4) dan pada PAPAN PENGUMUMAN TPS

			(Vide Bukti PT.5)
3	ABENAHO	10.173	19.635
4	BENAWA	4.994	7.179
5	ALPALAPSILI	4.089	9.089 Berdasarkan Hasil rekapitulasi tingkat TPS MODEL D.HASIL SALINANKECAMATAN -KWK (Vide Bukti PT.6)
	TOTAL	43.067	47.881

7.4 Bahwa terhadap angka Rumawi II POKOK PERMOHONAN, pada angka 5, angka 6 dan angka 7 merupakan dalil **Pemohon** dalam Permohonannya adalah dalil yang *absurd* karena semua tuduhan tidak didukung dengan kemampuan Pemohon untuk menjelaskan/menguraikan secara jelas dan rinci. Dan tuduhan-tuduhan yang secara tidak langsung ditujukan kepada **Pihak Terkait** adalah tidak berdasar hukum;

7.5 Bahwa **Pihak Terkait** dapat menjelaskan atau memberikan keterangan tentang kejadian/kronologis yang sesungguhnya terjadi sejak penyaluran logistik sampai dengan penetapan hasil perolehan suara masing-masing TPS di Distrik Welarek sebagai berikut :

- Pada Tanggal 8 Desember 2020 pembagian/ Pendistribusian Logistik di 76 TPS dari 61

Kampung di Distrik Welarek berjalan aman dan terkendali diawasi langsung oleh PPK/PPD, PANWASLU Distrik, dan Anggota Kepolisian Resort Yalimo sekaligus dibantu oleh Anggota Polres Jayawijaya;

- Pada Tanggal 9 Desember 2020 sesuai Jadwal Nasional proses pemilihan di 5 (Lima) Distrik di Kabupaten Yalimo berjalan dengan baik sekaligus penetapan rekapan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS oleh KPPS yang dituangkan dalam Berita Acara berjalan aman sesuai Tahapan dan Jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo;
- Pada Tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dari masing-masing PPS mengantar hasil Rekapan perolehan suara ke Ibu kota Distrik Welarek untuk mengikuti Rapat Pleno oleh Panitia Penyelenggara Distrik PPK/PPD di Distrik Welarek;
- Pada Hari minggu, tanggal 13 Desember 2020 masa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Pemohon**) melakukan penghadangan di Bandara Welarek dengan membakar ban-ban bekas untuk menghalangi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mau mendarat dengan Helikopter di Bandara Welarek; (**Vide Bukti PT.7 Rekaman Audiovisual**)

- Pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2020 sesuai Tahapan Jadwal akan dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPK/PPD di Distrik Welarek, namun pada hari itu juga Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) bersama Ketua DPRD Kabupaten Yalimo serta Ketua Tim Sukses dari Elelim Ibu Kota Kabupaten Yalimo tiba di Distrik Welarek menggunakan Pesawat, selanjutnya rombongan pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) bersama masa pendukung menuju Sekretariat Tim Pemenangan untuk melakukan diskusi sekaligus menyampaikan arahan tentang perolehan suara di 4 (empat) Distrik, antara lain Distrik Elelim, Distrik Benawa, Distrik Apalapsili, dan Distrik Abenaho;
- Selanjutnya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 (**Pemohon**) menyuruh Tim Pemenangan untuk melakukan tindakan kekerasan, Pelemparan dan Perusakan Kantor Sekretariat PPK/PPD Distrik Weklarek, dengan Tujuan untuk mengambil perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 (**Pihak Terkait**) dengan jumlah suara 3.716 suara, untuk dialihkan ke **Pemohon** Pasangan Calon Nomor Urut 02 (**Vide Bukti PT-8 Rekaman Audiovisual**);
- Bahwa PPK/PPD Distrik Welarek sudah menyiapkan materi pleno termasuk merekap seluruh hasil penghitungan suara yang diperoleh

dari Tiap-tiap KPPS di Distrik Welarek, namun kenyataannya Rapat Pleno Terbuka PPK/PPD tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal, tetapi dilaksanakan di Sekretariat Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota PPK/PPD Distrik Welarek dan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno PPK/PPD Distrik Welarek oleh Calon Bupati nomor urut Dua, dimana semua suara Paslon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) diambil dan dihapus (tip-ex) dan digabungkan dengan suara Paslon Nomor Urut 2 berdasarkan surat pernyataan Kepala Suku se Distrik Welarek padahal pemungutan suara atau penyaluran suara sudah terlaksana sejak Tanggal 9 Desember 2020 sesuai Jadwal Nasional. (**Vide Bukti PT-9**);

- Bahwa 2 (dua) Anggota PPK/PPD Distrik Welarek tidak dapat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut karena diancam oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena Ketua PPK/PPD dan satu Anggota PPK/PPD tidak sepakat untuk memindahkan perolehan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (**Pihak Terkait**) kepada **Pemohon** Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n Lakius Peyon dan Nahum Mabel sehingga terjadi tindakan kekerasan yang

dilakukan oleh **Pemohon** Calon Bupati Nomor Urut 2 secara brutal dan **Pemohon** memimpin langsung tindakan kekerasan tersebut dengan menghancurkan Kantor Sekretariat PPK/PPD Distrik Welarek, mengancam pihak Kepolisian serta mengejar Anggota PPK/PPD, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**), Sekretariat PPD Distrik Welarek yang dihuni oleh Anggota PAM Kepolisian, serta Komisioner KPU atas nama ESTEVINA KAWER sebagai Kordinator Wilayah Distrik Welarek;

- Selanjutnya masa pendukung Paslon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) menghalangi dan tidak mengizinkan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) dan tempat dimana Pleno PPK/PPD Distrik Welarek dilaksanakan dapat dikuasai oleh Pendukung dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**);
- Bahwa pada prinsipnya **Pihak Terkait** dengan masa pendukungnya tetap mempertahankan hasil rekapan penghitungan suara di tiap-tiap TPS oleh KPPS di Distrik Welarek yang total keseluruhan berjumlah **3.716** suara adalah suara Tuhan dan suara Rakyat Welarek;

7.6 Bahwa hasil Pleno menetapkan perolehan suara terbanyak di 4 (empat) Distrik diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) sehingga perkiraan dari (**Pemohon**) sehingga Suara di Distrik

Welarek dengan Jumlah suara sebanyak 21.810 suara diperuntukan untuk Pasangan Calon Nomor Urut. 2 (**Pemohon**) sehingga Suara Distrik Welarek dan empat Distrik lainnya menjadi 46.783 suara, hal ini sangat mencederai nilai Demokrasi di Kabupaten Yalimo oleh seorang Pasangan Calon Nomor Urut.2 (**Pemohon**) atau *Incumbent*. Padahal penyaluran surat suara oleh masyarakat sejak tanggal 9 Desember 2020 sudah terlaksana untuk masing-masing Pasangan Calon dan Format MODEL C HASIL KWK sudah terisi dan ditandatangani oleh Saksi dari masing-masing Pasangan Calon ditingkat TPS; (**Vide Bukti -PT 10**)

7.7 Bahwa aksi keributan oleh masa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Pemohon**) dilanjutkan dengan mengejar menggunakan alat/senjata tajam (alat perang) dengan sasaran Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**), keadaan ini menimbulkan situasi dan kondisi di Distrik Welarek menjadi panas dan sangat mencekam bagi masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon;

7.8 Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (**Pemohon**) menciptakan situasi di Distrik Welarek menjadi tegang, dan dalam situasi seperti itu **Pemohon** memanfaatkan keadaan dengan menyuruh Anggota KPPS dan PPK/PPD Distrik Welarek untuk mengumpulkan semua salinan Berita Acara dari

KPPS ke PPK/PPD untuk dibawa ke Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Pemohon**) untuk segera di Plenokan, dan Calon Bupati Nomor Urut 2 (**Pemohon**) memaksakan Anggota PPK/PPD, Bawaslu Distrik, dan Anggota Komisioner KPU Kordinator Wilayah Distrik Welarek an. ESTEVINA KAWER untuk menyetujui Rapat Pleno Terbuka Tingkat Distrik tersebut dan saat diberi kesempatan, Korwil Komisioner KPU a.n ESTEVINA KAWER menyatakan bahwa saya punya waktu di tingkat Kabupaten dan tidak bisa berbicara disini;

7.9 Selanjutnya Bahwa sebelum Rapat Pleno Terbuka PPK/PPD Distrik Welarek, Anggota PPK/PPD sudah menyalin perolehan suara masing-masing TPS ke Format MODEL C HASIL KWK, dan Papan pengumuman kemudian menyerahkan satu rangkap kepada saksi Pasangan Calon masing-masing dan saksi sudah mengambil gambar menggunakan HP Android dan melaporkan ke masing-masing sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon dapat dilihat sebagai berikut:

No	Kampung/Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon)	DPT	KET
1	AMBILIKI	196	223	419	Vide Bukti PT-11
2	AMPOLONGSILI	0	204	204	
3	AMULUK	0	251	251	

4	FIENGKAMA	10	291	301	Vide Bukti PT-12
5	FIKIFAK	100	128	228	Vide Bukti PT-13
6	FOLONGSILI	0	302	302	
7	HALIALO	0	296	296	
8	HALISEK	10	212	222	Vide Bukti PT-14
9	HAMBOIK	0	293	293	
10	HELEBOL	0	326	326	
11	HILARIKI	269	0	269	Vide Bukti PT-15
12	HINDALIMUHUK	315	315	630	Vide Bukti PT-16
13	HOBUT	0	430	430	
14	HLOWI	0	310	310	
15	IRAREK	109	60	169	Vide Bukti PT-17
16	KAMPOL	12	513	525	Vide Bukti PT-18
17	KAYALEM	0	313	313	
18	KAYO	2	262	264	Vide Bukti PT-19
19	KOUM	0	413	413	
20	RANGAM	0	290	290	
21	LASIK	0	265	265	
22	MABUALEM	457	0	457	Vide Bukti PT-20
23	MAMIOAN	105	308	413	Vide Bukti PT-21
24	MOHOBIYE	0	320	320	
25	MOHONU	0	458	458	
26	MONTEK	203	220	423	Vide Bukti PT-22

27	NANGKULAMULAN	0	234	234	
28	NOHONIL	0	291	291	
29	PAMI	0	206	206	
30	PANAL	0	297	297	
31	PANALULUN	0	326	326	
32	PIKHOFARI	0	339	339	
33	PIRANG	0	239	239	
34	PISANGGO	36	906	942	Vide Bukti PT-23
35	POHOLANGGEN	0	256	256	
36	POIK	0	391	391	
37	PUNUI	0	234	234	
38	SAKAM	40	551	591	Vide Bukti PT-24
39	SALEMA	18	268	286	Vide Bukti PT-25
40	SALY	120	105	225	Vide Bukti PT-26
41	SAMARIA	13	568	581	Vide Bukti PT-27
42	SEHEREK	100	140	240	Vide Bukti PT-28
43	SELEBI	0	195	195	
44	SELEK	14	401	415	Vide Bukti PT-29
45	SILFAL	0	317	317	
46	SINAHAL	13	552	565	Vide Bukti PT-30
47	SOHORAM	5	468	473	Vide Bukti PT-31
48	SUKALIMI	0	320	320	
49	SUNTAM	100	100	200	Vide Bukti PT-32

50	TAHAMAP	399	200	599	Vide Bukti PT-33
51	TINMUHUK	0	199	199	
52	UBALIHI	25	438	463	Vide Bukti PT-34
53	ULUM	50	162	212	Vide Bukti PT-35
54	WALINGFKAPMA	0	321	321	
55	WASUPAHIT	0	222	222	
56	WELAREK	316	350	666	Vide Bukti PT-36
57	WELAREKPUNU	281	347	628	Vide Bukti PT-37
58	WENEPINI	215	421	636	Vide Bukti PT-38
59	WERENGGIK	150	205	355	Vide Bukti PT-39
60	WOMPOLI	33	224	257	Vide Bukti PT-40
61	YAHAMER	0	277	277	
		3.716 suara	18.094 Suara	21.810 Suara	

7.10 Bahwa kejadian tersebut tidak bisa terkendali dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) memanfaatkan situasi tersebut untuk memindahkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) yang berjumlah 3.716 suara sesuai MODEL C HASIL KWK ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan dalam Form tersebut di Tipex dalam kolom perolehan suara;

7.11 Bahwa Anggota PPK/PPD diancam dan dipaksa oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (**Pemohon**) agar supaya

dapat melakukan rapat Pleno di sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**), kemudian perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) di pindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**), sehingga rapat pleno pun tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 7.12 Bahwa Pada tanggal 15 Desember 2020 Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi dengan tulis tangan Kepada PPK/PPD tentang Pengimputan Suara Ulang di 22 Kampung berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek (**Vide Bukti PT- 41**)
- 7.13 Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2020 Ketua Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi Ke 2 (dua) Nomor: **05/REK/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 Tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek 15 Desember 2020 dengan tanggal terhitung mundur**, tanpa Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo, padahal Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, hal tersebut diketahui oleh **Pihak Terkait** dan telah mengkoordinasikan langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait kedua Rekomendasi tersebut, namun kedua rekomendasi tersebut tidak ada kesamaan dalam penandatanganan dalam surat rekomendasi tersebut, sehingga **Pihak Terkait** telah

melaporkan kepada Polres Resor Kabupaten Yalimo(**Vide Bukti PT-42** dan **Vide Bukti PT- 43**);

7.14 Bahwa akibat peristiwa yang terjadi di Distrik Welarek tersebut tanggal 16 Desember 2020 massa pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 (Satu) menduduki Kantor KPU Kabupaten Yalimo menuntut mengembalikan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Pihak Terkait) di Distrik Welarek dengan Jumlah perolehan 3.716 Suara, dari 30 TPS di Distrik Welarek.

Selanjutnya tanggal 17 Desember 2020 Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor urut satu (Pihak Terkait) kembali menduduki Kantor KPU Kabupaten Yalimo untuk menuntut mengembalikan Perolehan suara 3.716 suara, sehingga komisioner KPU Korwil Distrik Welarek an Ibu steviana Kawer menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut satu (Pihak Terkait) adalah 3.716 suara dan itu adalah hasil sah dari masyarakat Welarek kepada pasangan calon nomor urut satu (pihak terkait) sehingga Komisioner KPU Kabupten Yalimo mengeluarkan Surat Pernyataan Pengembalian suara Pasangan Calon nomor urut satu dengan jumlah 3.716 suara surat pernyataan tersebut di tandatangi dengan di bubuhi meterai 6000 ribuh dengan Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab-XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Vide Bukti PT- 44**);

Selanjutnya tanggal 18-19 Desember 2020 Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten berjalan aman oleh Komisioner KPU Kabupaten Yalimo Perolehan Masing-masing pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut satu (Pihak Terkait) dari lima Distrik 47.881 Suara sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dua (Pemohon) 43.067 suara;

8. Bahwa terhadap angka Romawi **II POKOK PERMOHONAN** angka 7 huruf b, Pihak Terkait akan memberi keterangan Distrik Apalapsili sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020 logistik untuk Pemungutan Suara di Distrik Apalapsili melalui Wamena dengan menggunakan pesawat berbadan kecil *Mission Aviation fellowship* (MAF);
- Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 logistik dikeluarkan dari Kantor Polsek Apalapsili, kemudian logistik diantar ke Sekretariat PPK/PPD Apalapsili. Setelah logistik tersebut diantar Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) mempertahankan logistik di Sekretariat PPK/PPD, kemudian Ketua Komisioner KPU Kabupaten Yalimo sebagai Korwil Distrik Apalapsili bersama-sama Anggota PPK/PPD Distrik Apalapsili, PANWASLU Distrik berkordinasi langsung ke KPU Propinsi Papua, dan Bawaslu Propinsi Papua, maka PANWASLU Distrik Apalapsili mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 01/PANDIS-APA/XII/2020

Tanggal 9 Desember 2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili (Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan) (**Vide Bukti PT- 45**);

- Selanjutnya berdasarkan Rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo mengeluarkan Keputusan Nomor: 55/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Susulan Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo. (**Vide Bukti PT- 46**);
- Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2020 tepat Pukul 08:00 wit PPD mendistribusikan Logistik ke 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili untuk dilakukan pemungutan suara susulan;
- Bahwa Pemungutan Suara Susulan (PPS) dilaksanakan pada Tanggal 11 Desember 2020 tepat pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 WIT sesuai Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Yalimo Nomor : 01/PANDIS-APA/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili (Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan). Pemungutan Suara Susulan dilaksanakan di setiap TPS secara demokrasi dan berjalan lancar dan aman sampai pada Rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan perolehan suara masing-masing Paslon di setiap KPPS;
- Bahwa Tanggal 12 Desember 2020 Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPD Distrik Apalapsili di

laksanakan di Aula Kantor Distrik Apalapsili, dan dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan pada format Kejadian Khusus D HASIL KWK KECAMATAN/DISTRIK dan dalam penetapan perolehan suara masing-masing Paslon adalah : Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) sebanyak 9.089 suara dan Paslon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) sebanyak 4.089 suara;

- Bahwa hasil perolehan suara yang disampaikan oleh **Pemohon** pada 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili adalah hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tuduhan sabotase dan perampasan kotak suara merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak dapat dibuktikan oleh **Pemohon**.

Berdasarkan uraian keterangan dan argumen penolakan terhadap dalil-dalil **Pemohon** yang telah **Pihak Terkait** sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang Kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara antara **Pemohon** dan **Pihak terkait**, maka Permohonan **Pemohon** cukup beralasan hukum untuk ditolak.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon Kepada Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Nomor : 55/PL.02.6-Kpt /9122/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, pukul 17.15 WIT.**


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH

Magdalena Maturbongs, SH., M.Hum


Firmansyah.SH.MH